



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 13254-13263

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Strategi Optimalisasi Penerimaan Pajak Restoran dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di BAPENDA Kabupaten Sinjai

Wahdanianti, Nasrullah, A. Tenri Syahriani

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

whdniaanti@gmail.com, nasrullah@unismuh.ac.id, atenrisyahriani@unismuh.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi optimalisasi penerimaan pajak restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai selama periode 2020–2024. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh data penerimaan pajak restoran dan data PAD selama lima tahun, dengan teknik sampling jenuh sehingga seluruh populasi dijadikan sampel penelitian. Teknik analisis data dilakukan melalui pengukuran tingkat efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap PAD, serta didukung dengan analisis tren untuk melihat perkembangan penerimaan dari tahun ke tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran secara umum berada dalam kategori efektif, meskipun mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, perubahan kebijakan, serta tingkat kepatuhan wajib pajak. Di sisi lain, kontribusi pajak restoran terhadap PAD masih tergolong rendah, namun tetap memberikan kontribusi positif dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa potensi pajak restoran belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan strategi optimalisasi yang komprehensif, meliputi perluasan basis pajak melalui pendataan wajib pajak baru, penguatan pengawasan dan penegakan kepatuhan, peningkatan kualitas pelayanan perpajakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pemungutan pajak. Implementasi strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan penerimaan pajak restoran secara signifikan dan memperbesar kontribusinya terhadap PAD Kabupaten Sinjai.

Kata kunci: Strategi Optimalisasi, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Efektivitas, Kontribusi.

1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu usaha penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong kemajuan suatu negara. Di Indonesia, pembangunan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah. Melalui kebijakan otonomi daerah, setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola potensi yang dimiliki. Dengan adanya kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu mengembangkan perekonomian daerahnya secara lebih mandiri. Pelaksanaan otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk mampu mengelola sumber daya yang ada dengan baik. Salah satu hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah adalah pengelolaan keuangan daerah. Dana yang cukup sangat diperlukan untuk menjalankan berbagai program pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu berusaha meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah.[1]

Salah satu sumber pendapatan yang penting bagi daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber yang berasal dari daerah itu sendiri dan dipungut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pendapatan ini digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah agar dapat berjalan dengan baik. Pendapatan asli daerah berasal dari beberapa sumber, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan lain yang sah. Dari beberapa sumber tersebut, pajak daerah merupakan salah satu yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap pendapatan daerah. Melalui pajak daerah, pemerintah dapat memperoleh dana untuk mendukung pelaksanaan, pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pajak daerah adalah pembayaran wajib yang harus dibayarkan oleh masyarakat atau badan usaha kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dana yang diperoleh dari pajak tersebut digunakan untuk

membiayai berbagai kebutuhan daerah, seperti pembangunan fasilitas umum, pelayanan masyarakat, serta kegiatan pemerintahan. Oleh karena itu, pengelolaan pajak daerah yang baik sangat penting agar penerimaan daerah dapat terus meningkat. [2] Pajak daerah terdiri dari beberapa jenis yang dipungut oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jenis-jenis pajak daerah antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, serta pajak air tanah. Setiap jenis pajak tersebut memiliki potensi yang berbeda-beda tergantung pada kondisi ekonomi dan perkembangan usaha yang ada di daerah tersebut.

Di antara berbagai jenis pajak daerah tersebut, pajak restoran merupakan salah satu pajak yang memiliki potensi cukup besar untuk meningkatkan pendapatan daerah. Pajak restoran merupakan sumber pendapatan yang potensial dikenakan pada bisnis makanan dan minuman yang terus berkembang pesat seiring dengan pertumbuhan industri kuliner dan perubahan gaya hidup masyarakat.[3] Pemungutan pajak restoran dapat memaksimalkan kemandirian daerah, mendorong pembangunan ekonomi dan menyukseskan kemajuan daerah dan memperkuat landasan pembangunan daerah. Mengelola pajak restoran tentu saja mencakup penerbitan izin restoran, perhitungan pajak, dan pemungutan pajak restoran. Pajak restoran sendiri termasuk dalam kategori pajak kabupaten/kota, bersama dengan pajak hotel dan hiburan. Jenis-jenis pajak kabupaten/kota ini memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dengan pajak provinsi. Karakteristik khusus pajak restoran antara lain memiliki basis wajib pajak yang jelas, bersifat signifikan seiring dengan pertumbuhan usaha, serta memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi.

Secara hukum, dasar pemungutan pajak restoran telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Undang-undang ini menegaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib yang bersifat memaksa namun digunakan untuk kemakmuran masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pemungutan pajak restoran menghadapi berbagai kendala dalam kegiatan pelaksanaan dan pengelolaan. Namun demikian, Optimalisasi pajak restoran masih menghadapi berbagai tantangan kompleks, Pemerintah daerah perlu meningkatkan kemampuan dalam mengelola potensi pajak daerah, termasuk pajak restoran, agar dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap PAD Beberapa masalah yang sering dihadapi antara lain: pertama, belum meratanya pemahaman dan kesadaran wajib pajak tentang kewajiban perpajakannya. kedua, sistem administrasi yang masih terbagi-bagi dan belum terhubung dengan baik. ketiga, keterbatasan sumber daya manusia pengelola pajak di daerah, dan keempat, belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital dalam proses pemungutan pajak. [4]

Badan pendapatan daerah (BAPENDA) kabupaten Sinjai berupaya meningkatkan kembali realisasi dari penerimaan pajak restoran dan terus menggali potensi tersebut dengan pengelolaan sumber daya yang baik oleh badan pendapatan daerah kabupaten Sinjai. Maka, saat targetnya tercapai dengan realisasi yang baik akan menunjukkan kinerja dari badan pendapatan daerah (BAPENDA) kabupaten Sinjai itu sendiri. Dalam mengelola sumber daya yang ada, badan pendapatan daerah (BAPENDA) Kabupaten Sinjai terus menggali potensi-potensi daerah yang bisa menghasilkan peningkatan pajak daerah untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Upaya ini dilakukan juga untuk pemungutan pajak restoran dengan meningkatkan potensialisme dalam pengelolaan pemerintah daerah agar dapat berfungsi secara efektif dan efisien.

Berdasarkan data Badan pendapatan daerah kabupaten Sinjai pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 jumlah pajak restoran adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Realisasi Pajak Restoran

No.	Tahun	Realisasi Pajak Restoran
1	2022	2.008.682.717
2	2023	1.891.082.857
3	2024	1.875.747.793

(sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai, 2025)

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2022 sampai tahun 2024 jumlah restoran mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh banyaknya restoran yang tidak beroperasi lagi atau tutup. Namun pada penelitian Rusmaniah, Faizal Madya, Agus Priyanto, (2022) dalam penelitian [5] menyatakan bahwa belum optimalnya pajak daerah terhadap PAD, artinya pajak restoran yang merupakan salah satu sumber pendapatan pajak daerah juga

belum optimal di Kabupaten Natuna. Maka berdasarkan fenomena tersebut penulis bermaksud melakukan penelitian lebih jauh mengenai Peran dan Kontribusi Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai (BAPENDA). Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pajak restoran di Kabupaten Sinjai khususnya optimalisasi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah dan menuangkannya ke dalam penelitian yang berjudul “Strategi Optimalisasi Penerimaan Pajak Restoran dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di BAPENDA Kabupaten Sinjai”.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, menurut [6] metode penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah di tetapkan. Indonesia, (2021)

Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Jl. Bulu-Bulu Barat No. 01 Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara di Kabupaten Sinjai No. Telp/Fax. 0482 - 21004 Website.bapendasinjai 92611. Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 24 November hingga 24 Januari 2026. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif. Menurut [8] data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan yang dapat dihitung dan diukur secara sistematis. Sumber data yang digunakan adalah data primer. Data primer merupakan data yang di dapatkan dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti”. Balaka, (2020) sumber data utama yang ditemukan peneliti di lokasi adalah Pimpinan Badan dan staf Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data penerimaan pajak restoran dan data Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercatat pada BAPENDA Kabupaten Sinjai selama periode tahun 2022–2024. Sedangkan sampel yang diambil berupa Teknik sampling yang digunakan adalah sampling jenuh (total sampling), yaitu seluruh data yang tersedia selama periode penelitian dijadikan sebagai sampel. Sampel dalam penelitian ini meliputi, Data target pajak restoran tahun 2020-2024, Data realisasi pajak restoran tahun 2020–2024 dan Data total PAD tahun 2020–2024.

Teknik pengumpulan data berupa dokumentasi, observasi, serta mengumpulkan dan mencatat data yang berkaitan dengan target dan realisasi pajak restoran, data PAD Kabupaten Sinjai dan Dokumen kebijakan terkait pajak restoran. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode kuantitatif deskriptif melalui analisis efektivitas, analisis kontribusi, dan interpretasi hasil. Analisis ini dilakukan untuk mengukur efektifitas penerimaan pajak restoran dan kontribusinya terhadap PAD Kabupaten Sinjai.

3. Hasil dan Diskusi

Gambaran Umum Objek Penelitian

Badan pendapatan daerah kabupaten sinjai merupakan unsur pelaksanaan pemerintah daerah kabupaten sinjai yang memiliki tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam mengelola pendapatan daerah kabupaten sinjai. kewenangan yang diberikan akan membawa konsekuensi terhadap kemampuan dan atau pengaruh terhadap pertumbuhan daerah. Dinas pendapatan daerah kabupaten sinjai yang bertempat di jalan bulu-bulu barat berdiri pada tahun 1973.

Hasil Penyajian Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data dari hasil sampling jenuh (total sampling), yaitu laporan target, realisasi pajak restoran dan pendapatan asli daerah pada Tahun 2020-2024. Data yang di sajikan meliputi data realisasi dan target pajak restoran, tingkat efektivitas pajak restoran, Kontribusi pajak restoran terhadap PAD dan Hasil statistik deskriptif.

Data Realisasi dan Target Pajak Restoran

Berikut adalah data realisasi dan target pajak Restoran Tahun 2020-2024

Tabel 1.2 Realisasi dan Target Pajak Restoran

Tahun	Realisasi	Target
2020	Rp 1,809,964,460.00	Rp 1,404,944,700.00
2021	Rp 2,001,891,832.00	Rp 1,726,802,570.00
2022	Rp 2,008,682,717.00	Rp 1,650,000,000.00
2023	Rp 1,891,082,857.00	Rp 1,750,000,000.00
2024	Rp 1,875,747,793.00	Rp 2,180,000,000.00

Sumber Data : BAPENDA kabupaten Sinjai

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi dan target pajak restoran kabupaten sinjai Tahun 2020–2024, bahwa penerimaan pajak restoran setiap tahun mengalami perubahan. Pada tahun 2020, realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp1.809.964.460 dengan target Rp1.404.944.700, yang menunjukkan bahwa penerimaan pajak restoran mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2021, realisasi penerimaan meningkat menjadi Rp2.001.891.832 dengan target Rp1.726.802.570. Selanjutnya pada tahun 2022, realisasi penerimaan pajak restoran tercatat sebesar Rp2.008.682.717 dengan target Rp1.650.000.000. Pada tahun 2023, realisasi penerimaan sebesar Rp1.891.082.857 dengan target Rp1.750.000.000. Sementara itu pada tahun 2024, realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp1.875.747.793 dengan target Rp2.180.000.000. Data tersebut menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak restoran di Kabupaten Sinjai cenderung mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Namun pada beberapa tahun, realisasi penerimaan mampu melampaui target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Tingkat Efektivitas dan Pertumbuhan Pajak Restoran

1.3 Tabel Tingkat Efektivitas Pajak Restoran

Tahun	Realisasi	Target	Ektivitas	Kategori
2020	Rp1,809,964,460.00	Rp 1,404,944,700.00	128.83%	Sangat Efektif
2021	Rp2,001,891,832.00	Rp 1,726,802,570.00	115.93%	Sangat Efektif
2022	Rp2,008,682,717.00	Rp 1,650,000,000.00	121.74%	Sangat Efektif
2023	Rp 1,891,082,857.00	Rp 1,750,000,000.00	108.06%	Sangat Efektif
2024	Rp1,875,747,793.00	Rp 2,180,000,000.00	86.04%	Cukup Efektif

Data diolah peneliti (Sumber, BAPENDA kabupaten Sinjai)

Berdasarkan Tabel diatas Tingkat Efektivitas Pajak Restoran di Kabupaten Sinjai Tahun 2020–2024, dapat dilihat bahwa realisasi dan target penerimaan pajak restoran mengalami perubahan setiap tahunnya. Tingkat efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan pajak restoran dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Data tersebut diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Sinjai yang kemudian diolah oleh peneliti. Pada tahun 2020, realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp1.809.964.460 dengan target Rp1.404.944.700, sehingga tingkat efektivitas mencapai 128,83% dan termasuk kategori sangat efektif. Pada tahun 2021, realisasi penerimaan sebesar Rp2.001.891.832 dengan target Rp1.726.802.570, sehingga tingkat efektivitas mencapai 115,93% dan masih tergolong sangat efektif.

Pada tahun 2022, realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp2.008.682.717 dengan target Rp1.650.000.000, sehingga tingkat efektivitas mencapai 121,74% dan termasuk kategori sangat efektif. Selanjutnya pada tahun 2023, realisasi penerimaan sebesar Rp1.891.082.857 dengan target Rp1.750.000.000, sehingga tingkat efektivitas mencapai 108,06% dan masih berada pada kategori sangat efektif. Namun pada tahun 2024, realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp1.875.747.793 dengan target Rp2.180.000.000, sehingga tingkat efektivitas menurun menjadi 86,04% dan termasuk dalam kategori cukup efektif karena realisasi penerimaan belum mencapai target

yang telah ditetapkan. Secara umum, tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran di Kabupaten Sinjai selama tahun 2020–2023 tergolong sangat efektif, karena realisasi penerimaan selalu melampaui target.

Namun pada tahun 2024 terjadi penurunan efektivitas karena realisasi penerimaan belum mencapai target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, penurunan tingkat efektivitas pada tahun 2024 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak restoran belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh peningkatan target penerimaan yang cukup tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, sementara realisasi penerimaan tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Selain itu, perubahan tingkat aktivitas usaha restoran serta besarnya omzet penjualan juga dapat mempengaruhi jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah daerah, sehingga berdampak pada menurunnya tingkat efektivitas pajak restoran pada tahun tersebut.

Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD

1.4 Tabel Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD

Tahun	Realisasi Pajak Restoran	Realisasi PAD	Kontribusi
2020	Rp1,809,964,460.00	Rp14,336,813,930.00	12.62%
2021	Rp2,001,891,832.00	Rp15,942,368,733.00	12.56%
2022	Rp2,008,682,717.00	Rp16,338,266,951.00	12.29%
2023	Rp1,891,082,857.00	Rp16,651,789,787.00	11.36%
2024	Rp1,875,747,793.00	Rp17,942,448,089.00	10.45%

Data diolah peneliti (Sumber, BAPENDA kabupaten Sinjai)

Tabel di atas dapat diketahui kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sinjai selama tahun 2020–2024. Kontribusi ini menunjukkan seberapa besar peran penerimaan Pajak Restoran dalam menambah pendapatan daerah. Pada tahun 2020 kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD sebesar 12,62%. Pada tahun 2021 kontribusinya sedikit menurun menjadi 12,56%, meskipun realisasi penerimaan pajak restoran mengalami peningkatan. Selanjutnya pada tahun 2022 kontribusi kembali menurun menjadi 12,29%. Pada tahun 2023 kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD juga mengalami penurunan menjadi 11,36%. Kemudian pada tahun 2024 kontribusi Pajak Restoran kembali menurun menjadi 10,45%. Secara keseluruhan, kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD Kabupaten Sinjai selama tahun 2020–2024 menunjukkan kecenderungan menurun. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Pajak Restoran tetap memberikan sumbangan terhadap PAD, namun persentase kontribusinya terhadap total PAD setiap tahun mengalami penurunan.

Hasil Statistik Deskriptif

Berdasarkan data realisasi pajak restoran dan PAD tahun 2020-2024, diperoleh hasil sebagai berikut:

1.5 Tabel Statistik Deskriptif

Variabel	Minimum	Maksimum	Rata-rata (Mean)
Pajak Restoran	Rp1,809,964,460.00	Rp2,008,682,717.00	Rp1,917,473,932.00
PAD	Rp14,336,813,930.00	Rp17,942,448,089.00	Rp16,242,337,498.00
Kontribusi	10,45%	12,62%	11,86%

Data diolah peneliti (Sumber, BAPENDA kabupaten Sinjai)

Berdasarkan Tabel diatas, pajak restoran memiliki nilai minimum sebesar Rp1.809.964.460 dan maksimum sebesar Rp2.008.682.717, dengan rata-rata Rp1.917.473.932. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak restoran relatif stabil meskipun mengalami fluktuasi.

Sementara itu, PAD memiliki nilai minimum Rp14.336.813.930 dan maksimum Rp17.942.448.089, dengan rata-rata Rp16.242.337.498, yang menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Adapun kontribusi pajak restoran terhadap PAD memiliki nilai minimum 10,45% dan maksimum 12,62%, dengan rata-rata 11,86%, yang menunjukkan kecenderungan menurun selama periode penelitian.

Analisis Dan Interpretasi (Pembahasan)

Analisis Efektivitas Pajak Restoran

Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas Pajak Restoran di Kabupaten Sinjai tahun 2020–2024, diperoleh rata-rata efektivitas sebesar 112,12% yang tergolong dalam kategori sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum realisasi penerimaan Pajak Restoran mampu melampaui target yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai. Pada tahun 2020 tingkat efektivitas mencapai 128,83%. Capaian ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan masih berada di bawah potensi riil yang ada. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh kebijakan penetapan target yang bersifat konservatif atau adanya peningkatan aktivitas usaha restoran yang tidak terprediksi sebelumnya. Tahun 2021 dan 2022 juga menunjukkan efektivitas yang sangat tinggi, masing-masing sebesar 115,92% dan 121,74%. Capaian ini mengindikasikan bahwa sistem pemungutan dan pengawasan pajak berjalan optimal. Selain itu, kepatuhan wajib pajak relatif baik, sehingga realisasi penerimaan mampu melampaui target.

Pada tahun 2023 efektivitas masih tergolong sangat efektif yaitu 108,06%, meskipun terjadi sedikit penurunan dibanding tahun sebelumnya. Penurunan ini tidak signifikan dan masih menunjukkan kinerja yang baik. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan efektivitas menjadi 86,04% yang tergolong cukup efektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan tidak mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Penurunan tersebut dapat disebabkan oleh target yang ditetapkan lebih tinggi dari potensi riil, penurunan omzet usaha restoran, menurunnya daya beli masyarakat, faktor ekonomi regional yang mempengaruhi sektor kuliner.

Secara teoritis, efektivitas yang tinggi mencerminkan kesesuaian antara perencanaan dan realisasi. Namun apabila efektivitas terlalu tinggi secara konsisten, hal tersebut juga dapat mengindikasikan bahwa target belum sepenuhnya mencerminkan potensi maksimal daerah. Seperti yang ada dalam penelitian [10] Oleh karena itu, evaluasi penetapan target menjadi penting agar perencanaan pendapatan lebih akurat. Selain itu, tingkat efektivitas pajak restoran yang telah dihitung juga menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai target penerimaan sudah cukup baik.

Hal ini dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi dan target yang menunjukkan bahwa sebagian besar target dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan [11] Kondisi ini mencerminkan bahwa proses pemungutan pajak restoran di Kabupaten Sinjai telah berjalan dengan cukup optimal. Namun demikian, adanya fluktuasi dalam tingkat efektivitas menunjukkan bahwa kinerja pemungutan pajak restoran belum sepenuhnya stabil. Perubahan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kondisi ekonomi masyarakat, jumlah restoran yang beroperasi, serta tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Ketika jumlah usaha restoran menurun atau terjadi penurunan aktivitas ekonomi, maka penerimaan pajak juga akan ikut menurun. Selain faktor eksternal, faktor internal juga dapat mempengaruhi efektivitas penerimaan pajak restoran [12]

Misalnya, masih adanya keterbatasan dalam pengawasan, pendataan wajib pajak yang belum maksimal, serta sistem administrasi yang belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih konsisten dalam meningkatkan kualitas pengelolaan pajak, seperti memperbaiki sistem pendataan, meningkatkan pengawasan, serta memberikan sosialisasi kepada wajib pajak. Dengan demikian, meskipun tingkat efektivitas pajak restoran sudah tergolong baik, pemerintah daerah tetap perlu melakukan berbagai perbaikan agar efektivitas tersebut dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan. Upaya ini penting agar penerimaan pajak restoran dapat terus memberikan kontribusi yang maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sinjai [13].

Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD

Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sinjai menunjukkan bahwa pajak ini memiliki peran dalam mendukung penerimaan daerah, meskipun persentasenya tidak terlalu besar dibandingkan dengan keseluruhan PAD. Hal ini menunjukkan bahwa Pajak Restoran merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, namun bukan menjadi sumber utama dalam pembentukan PAD. Kondisi tersebut juga menggambarkan bahwa peningkatan PAD tidak hanya dipengaruhi oleh penerimaan Pajak Restoran, tetapi juga

berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah lainnya. Oleh karena itu, meskipun Pajak Restoran tetap memberikan sumbangan terhadap PAD, peranannya masih perlu ditingkatkan agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan daerah. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa kontribusi pajak restoran terhadap PAD di berbagai daerah masih relatif kecil dan belum menjadi sumber utama pendapatan daerah [5]. Dengan demikian, pemerintah daerah perlu melakukan upaya pengelolaan dan pengawasan yang lebih optimal terhadap Pajak Restoran, sehingga potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal dan dapat meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sinjai.

Selain itu, hasil analisis kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan bahwa meskipun kontribusinya masih relatif kecil, pajak restoran tetap memiliki peran dalam mendukung penerimaan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa setiap jenis pajak daerah, termasuk pajak restoran, tetap memberikan sumbangan terhadap total PAD meskipun besarnya belum signifikan. [14] Rendahnya kontribusi pajak restoran dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti masih terbatasnya jumlah restoran yang beroperasi serta belum optimalnya potensi pajak yang dapat digali. Selain itu, tingkat kepatuhan wajib pajak juga menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi besar kecilnya kontribusi yang dihasilkan. Jika masih terdapat wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka penerimaan pajak restoran tidak dapat maksimal. Di sisi lain, kontribusi yang masih rendah juga menunjukkan bahwa sumber PAD Kabupaten Sinjai tidak hanya bergantung pada pajak restoran saja, tetapi juga berasal dari jenis pajak daerah lainnya. Hal ini berarti bahwa pajak restoran merupakan salah satu bagian dari keseluruhan sumber pendapatan daerah yang saling melengkapi.

Dengan demikian, diperlukan upaya yang lebih maksimal dalam meningkatkan kontribusi pajak restoran, seperti memperluas basis pajak, meningkatkan pengawasan, serta melakukan pendataan yang lebih akurat terhadap wajib pajak. Selain itu, peningkatan pelayanan dan sosialisasi kepada pelaku usaha restoran juga penting dilakukan agar kesadaran dalam membayar pajak semakin meningkat. Melalui upaya tersebut, diharapkan kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Sinjai dapat meningkat di masa yang akan datang dan memberikan dampak yang lebih besar dalam mendukung pembangunan daerah [15].

Analisis Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil statistik deskriptif, penerimaan pajak restoran menunjukkan kondisi yang relatif stabil meskipun mengalami fluktuasi setiap tahun seperti ada dalam penelitian . Hal ini mengindikasikan bahwa sektor restoran tetap menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup konsisten.

Selanjutnya, PAD menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun yang mencerminkan adanya peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber pendapatan daerah.

Namun demikian, kontribusi pajak restoran terhadap PAD cenderung mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan pajak restoran, sehingga peran pajak restoran dalam menyumbang PAD menjadi relatif lebih kecil.

Implikasi Terhadap Optimalisasi Penerimaan Pajak Restoran

Berdasarkan hasil analisis, upaya optimalisasi penerimaan Pajak Restoran dapat dilakukan melalui beberapa strategi berikut:

1. Strategi Intensifikasi

Strategi intensifikasi merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari wajib pajak yang sudah terdaftar. Fokus utama dari strategi ini bukan menambah jumlah wajib pajak, melainkan memastikan bahwa wajib pajak yang ada telah memenuhi kewajibannya secara benar, lengkap, dan tepat waktu.

Peningkatan Pengawasan Terhadap Pelaporan Omzet

Peningkatan pengawasan terhadap pelaporan omzet merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa Pajak Restoran yang dipungut benar-benar mencerminkan kondisi usaha yang sebenarnya. Dalam praktiknya, sistem pemungutan pajak yang berbasis self-assessment memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan sendiri kewajibannya, namun hal ini juga membuka peluang terjadinya manipulasi atau pelaporan

omzet yang lebih rendah dari realitas. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat mekanisme pengawasan melalui berbagai cara, seperti analisis data historis, perbandingan dengan usaha sejenis, serta pemanfaatan teknologi untuk memantau transaksi secara langsung. Pengawasan juga dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan guna mencocokkan antara laporan dengan kondisi operasional restoran. Dengan pengawasan yang lebih ketat dan sistematis, potensi kebocoran pajak dapat diminimalkan sehingga penerimaan daerah dapat dioptimalkan.

Pemeriksaan Berkala Terhadap Wajib Pajak

Pemeriksaan berkala terhadap wajib pajak merupakan upaya untuk menguji tingkat kepatuhan serta memastikan bahwa seluruh kewajiban perpajakan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kegiatan ini meliputi verifikasi laporan omzet, pemeriksaan bukti transaksi, serta evaluasi sistem pencatatan keuangan yang digunakan oleh restoran. Pemeriksaan tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai sarana pembinaan, karena melalui proses ini wajib pajak dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai kewajiban mereka. Selain itu, adanya pemeriksaan berkala juga menciptakan efek jera (*deterrent effect*) yang mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam melaporkan dan membayar pajak. Namun, agar efektif, pemeriksaan harus dilakukan secara profesional, objektif, dan berbasis risiko, sehingga dapat menjangkau wajib pajak yang memiliki potensi ketidakpatuhan lebih tinggi.

Penagihan Aktif Terhadap Tunggakan

Penagihan aktif terhadap tunggakan pajak merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa pajak yang telah terutang benar-benar masuk ke kas daerah. Tunggakan pajak sering kali terjadi akibat kelalaian, ketidakmampuan, atau bahkan kesengajaan wajib pajak dalam menghindari kewajiban mereka. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan penagihan secara sistematis, mulai dari pemberian surat teguran, surat paksa, hingga tindakan penegakan hukum apabila diperlukan. Penagihan aktif tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan penerimaan, tetapi juga untuk menciptakan keadilan bagi wajib pajak lain yang telah patuh. Dalam pelaksanaannya, penagihan dapat dikombinasikan dengan pendekatan persuasif, seperti pemberian keringanan atau skema pembayaran bertahap, sehingga tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi wajib pajak tanpa mengabaikan kewajiban yang harus dipenuhi.

Sosialisasi Kepatuhan Pajak

Sosialisasi kepatuhan pajak merupakan upaya preventif yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak mengenai pentingnya pajak serta tata cara pemenuhannya. Banyak pelaku usaha restoran, terutama yang berskala kecil dan menengah, belum sepenuhnya memahami kewajiban perpajakan mereka, baik dari segi perhitungan, pelaporan, maupun pembayaran. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi secara berkelanjutan melalui berbagai media, seperti penyuluhan langsung, seminar, media sosial, hingga panduan praktis yang mudah dipahami. Sosialisasi yang efektif tidak hanya menyampaikan kewajiban, tetapi juga menjelaskan manfaat pajak bagi pembangunan daerah, sehingga dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dan partisipasi. Dengan meningkatnya kesadaran, diharapkan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) juga meningkat, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap penerimaan pajak.

2. Strategi Ekstensifikasi

Strategi ekstensifikasi berfokus pada perluasan basis pajak dengan menambah jumlah wajib pajak baru. Hal ini penting karena masih banyak potensi usaha restoran yang belum terdaftar atau belum masuk dalam sistem perpajakan daerah.

Pendataan Dan Pendaftaran Restoran Baru

Pendataan dan pendaftaran restoran baru merupakan langkah awal dalam memperluas basis pajak daerah. Dalam kenyataannya, masih banyak usaha restoran yang belum terdaftar sebagai wajib pajak, baik karena kurangnya informasi, kesadaran, maupun karena beroperasi secara informal. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan pendataan secara aktif melalui survei lapangan, kerja sama dengan instansi terkait, serta pemanfaatan teknologi informasi. Setelah usaha teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah mendorong pelaku usaha untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dengan proses yang sederhana dan tidak berbelit-belit. Upaya ini tidak

hanya meningkatkan jumlah wajib pajak, tetapi juga menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil karena seluruh pelaku usaha berkontribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Integrasi Data Dengan Perizinan Usaha

Integrasi data dengan perizinan usaha merupakan strategi yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap usaha restoran yang beroperasi telah terdaftar dalam sistem perpajakan. Dengan menghubungkan sistem perizinan dengan sistem pajak, setiap pelaku usaha yang mengajukan izin secara otomatis akan tercatat sebagai wajib pajak. Hal ini memudahkan pemerintah dalam melakukan pengawasan sejak awal berdirinya usaha serta mencegah adanya usaha yang luput dari kewajiban pajak. Selain itu, integrasi data juga meningkatkan efisiensi administrasi, mengurangi duplikasi data, serta mempercepat proses pengambilan keputusan. Namun, implementasi strategi ini memerlukan koordinasi yang baik antarinstansi serta dukungan infrastruktur teknologi yang memadai.

Pengawasan Usaha Kuliner Berbasis Digital Dan Online

Pengawasan terhadap usaha kuliner berbasis digital dan online menjadi semakin penting seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Banyak usaha kuliner yang kini beroperasi melalui platform digital tanpa memiliki lokasi fisik yang jelas, sehingga sulit terdeteksi oleh sistem perpajakan konvensional. Padahal, usaha ini memiliki potensi omzet yang besar dan terus berkembang. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengembangkan mekanisme pengawasan yang adaptif, seperti bekerja sama dengan platform penyedia layanan makanan atau marketplace untuk memperoleh data transaksi. Dengan demikian, usaha kuliner digital dapat tetap masuk dalam sistem perpajakan tanpa menghambat inovasi yang berkembang di sektor tersebut.

3. Strategi Digitalisasi

Strategi digitalisasi merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam pengelolaan pajak melalui pemanfaatan teknologi. Digitalisasi menjadi kunci penting dalam modernisasi sistem perpajakan daerah.

Penerapan Sistem Pelaporan Berbasis Online

Penerapan sistem pelaporan berbasis online merupakan langkah penting dalam modernisasi administrasi perpajakan daerah. Sistem ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaporkan kewajibannya kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang langsung ke kantor pajak. Selain meningkatkan efisiensi, sistem online juga mengurangi potensi kesalahan manual serta meningkatkan transparansi dalam proses pelaporan. Bagi pemerintah, data yang terkumpul secara digital dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut dalam rangka perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Namun, keberhasilan implementasi sistem ini sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi serta tingkat literasi digital para wajib pajak.

Sistem pelaporan online memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan kewajibannya secara lebih mudah, cepat,

Pemanfaatan Teknologi Untuk Monitoring Transaksi

Pemanfaatan teknologi untuk monitoring transaksi merupakan inovasi yang dapat meningkatkan akurasi dan transparansi dalam pengelolaan Pajak Restoran. Dengan menggunakan alat seperti tapping box atau sistem kasir yang terintegrasi, pemerintah dapat memantau transaksi secara real-time, sehingga data omzet yang diperoleh lebih akurat dan sulit dimanipulasi. Sistem ini juga memungkinkan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran atau ketidaksesuaian laporan. Meskipun demikian, penerapan teknologi ini memerlukan investasi yang cukup besar serta kesiapan dari sisi teknis dan sumber daya manusia, baik dari pemerintah maupun pelaku usaha.

Integrasi Data Pajak Dengan Sistem Pembayaran Non-Tunai

Integrasi data pajak dengan sistem pembayaran non-tunai merupakan langkah strategis dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Transaksi non-tunai, seperti pembayaran melalui kartu atau dompet digital, menghasilkan data yang terekam secara otomatis dan dapat dijadikan sebagai sumber informasi yang valid. Dengan mengintegrasikan data tersebut ke dalam sistem perpajakan, pemerintah dapat memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai omzet usaha serta meminimalkan potensi penghindaran pajak. Selain itu, integrasi ini

juga mendukung perkembangan ekonomi digital yang semakin pesat. Namun, dalam pelaksanaannya, perlu diperhatikan aspek keamanan data dan perlindungan privasi agar tidak menimbulkan permasalahan baru.

Ketiga strategi tersebut—intensifikasi, ekstensifikasi, dan digitalisasi—saling melengkapi dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Restoran. Intensifikasi memastikan optimalisasi dari wajib pajak yang sudah ada, ekstensifikasi memperluas basis pajak, sementara digitalisasi meningkatkan efisiensi dan transparansi sistem. Jika diterapkan secara terpadu, ketiganya dapat secara signifikan meningkatkan pendapatan asli daerah serta menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan modern.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai strategi optimalisasi penerimaan Pajak Restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Sinjai, dapat disimpulkan bahwa upaya optimalisasi penerimaan Pajak Restoran telah dilakukan melalui peningkatan pengawasan dan perbaikan sistem administrasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan Pajak Restoran tergolong sangat efektif dengan rata-rata efektivitas sebesar 112,12%, dimana pada tahun 2020 sebesar 128,83%, tahun 2021 sebesar 115,93%, tahun 2022 sebesar 121,74%, dan tahun 2023 sebesar 108,06%. Namun pada tahun 2024 tingkat efektivitas menurun menjadi 86,04% karena realisasi penerimaan sebesar Rp1.875.747.793 belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan yaitu Rp2.180.000.000. Selain itu, kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD masih relatif terbatas dan cenderung menurun, yaitu dari 12,62% pada tahun 2020 menjadi 10,45% pada tahun 2024, sehingga perlu dilakukan upaya optimalisasi agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sinjai. Selain itu, berdasarkan hasil statistik deskriptif, pajak restoran menunjukkan kondisi yang relatif stabil dengan rata-rata sebesar Rp1.917.473.932. Sementara itu, PAD mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar Rp16.242.337.498. Namun, kontribusi pajak restoran terhadap PAD cenderung menurun dengan rata-rata sebesar 11,86%, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD lebih cepat dibandingkan dengan pajak restoran.

Referensi

- [1] S. A. Laksono, "A r z u," vol. 5, pp. 2359–2379, 2024.
- [2] I. Tax and A. Journal, "Jurnal akuntansi perpajakan indonesia," vol. 04, no. 01, pp. 84–92, 2025.
- [3] R. Almerifki, "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Analysis of the Effectiveness and Contribution of Hotel Tax and Restaurant Tax to Regional Original Revenue (PAD)," vol. 22, no. 4, pp. 514–525, 2025.
- [4] A. Zulfikar, H. Harianto, and M. P. Hutagaol, "Strategi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Sulawesi Selatan," *J. Manaj. Pembang. Drh.*, vol. 11, no. 2, pp. 64–70, 2023, doi: 10.29244/jurnal_mpd.v11i2.52703.
- [5] S. Nur and A. Sholikhah, "Analisis Efektivitas , Kontribusi Dan Potensi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri," vol. 10, no. 1, pp. 26–32, 2025.
- [6] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. Bandung: Alfabeta.* 2022.
- [7] P. P. Indonesia, "Jurnal akuntansi," no. 54, 2021.
- [8] D. F. Berlianti, A. Al Abid, and A. C. Ruby, "Metode Penelitian Kuantitatif Pendekatan Ilmiah untuk Analisis Data," *J. Rev. Pendidik. dan Pengajaran*, vol. 7, no. 3, pp. 1861–1864, 2024.
- [9] Y. Balaka, "Metodologi Penelitian Teori dan Aplikasi," *Widina Bhakti Persada Bandung*, no. 3, pp. 1–130, 2020.
- [10] E. Yunita, "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Reklame Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor," vol. 9, no. 1, pp. 79–92, 2021.
- [11] N. F. Azzahra and D. G. Purbaningrum, "Pengaruh Efektivitas Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan," *J. Akunt. dan Keuang.*, vol. 10, no. 2, p. 197, 2022, doi: 10.29103/jak.v10i2.7930.
- [12] A. D. Kurnia and T. Gunarto, "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung," *J. Ekon. Dan Bisnis*, vol. 4, no. 5, pp. 1071–1076, 2024, doi: 10.47233/jeps.v4i5.2080.
- [13] S. F. Fitrah Mulyani, "Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2020-2024," *J. Ekon. dan Bisnis Dharma Andalas*, vol. 24, no. 1, p. 86, 2025.
- [14] muhammad nasrullah Huda and G. Wicaksono, "Dewan Redaksi Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Analisis Peranan Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung," *Jrak*, vol. 13, no. 1, pp. 98–110, 2022.
- [15] P. M. Apriliadewi, I. D. A. M. Manik Sastri, and C. K. Yudha, "Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Bangli," *J. Ris. Akunt. Warmadewa*, vol. 5, no. 1, pp. 7–13, 2024, [Online]. Available: <https://doi.org/10.22225/jraw.5.1.9981.07-13>